



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx, RT.001 RW. 004, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal xxx, RT.001 RW. 004, Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 21 Oktober 2014 di bawah register perkara Nomor 412/Pdt.G/2014/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/16/VI/1997, tertanggal 25 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Lamasi;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sidomulyo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 16 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Ardhi Kuswanto bin Pairon, umur 16 tahun,
 - Viki Anggraini bin Pairon, umur 9 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya.
 - bila marah Tergugat selalu mengusir Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Maret 2014, Tergugat marah dan mengusir Penggugat tanpa diketahui penyebabnya sehingga terjadi pisah ranjang sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kepada anaknya saja.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, xxx terhadap Penggugat, xxx.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Oktober 2014 dan tanggal 10 Nopember 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Tergugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat, berupa :



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/16/VI/1997, tanggal 25 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

Saksi kesatu, xxx, umur 35 tahun di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Juni 1997.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sidomulyo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 16 tahun 10 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan bila marah Tergugat selalu mengusir Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa hingga saat ini sudah pisah ranjang selama 6 bulan dan berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, xxx, umur 36 tahun di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai ipar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 25 Juni 1997.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena selalu bertengkar sejak tahun 2007.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah dan bila marah selalu mengusir Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya namun telah berpisah ranjang selama 6 bulan lamanya.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hanya kepada anaknya saja.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Tergugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007 karena sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat suka marah-marah tanpa sebab dan bila marah selalu mengusir Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة



Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang oleh ketua majelis diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama xxx

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan dibawah janji maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi kesatu dan kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi



sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan bila marah selalu mengusir Penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 bulan namun berpisah ranjang selama 6 bulan lamanya.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah



meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar - Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak pada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan:

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Artinya : *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Tergugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag, dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,



ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
U	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
D	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu)

Untuk salinan
Panitera,

Drs.A.Burhan,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)